LAMPIRAN IV

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR ... /SEOJK.05/2020

TENTANG

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN DANA PENSIUN

PENILAIAN FAKTOR PENDANAAN TINGKAT KESEHATAN DANA PENSIUN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tabel IV.A | : | Matriks Parameter atau Indikator Penilaian Faktor Pendanaan |  |
| Tabel IV.B  Tabel IV.C | :  : | Matriks Pedoman Peringkat Faktor Pendanaan bagi PPMP  Matriks Pedoman Peringkat Faktor Pendanaan bagi PPIP |

|  |
| --- |
| Petunjuk Pengisian: |
| 1. Parameter atau indikator penilaian faktor pendanaan dalam Lampiran IV, merupakan standar minimum yang harus digunakan dalam melakukan penilaian faktor pendanaan. 2. Dana Pensiun dapat menambah parameter atau indikator lainnya sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Dana Pensiun. 3. Penilaian dilakukan per posisi dan tren selama 12 (dua belas) bulan terakhir untuk parameter atau indikator yang bersifat kuantitatif. 4. Dalam menilai Tingkat Kesehatan Dana Pensiun secara konsolidasi dapat menggunakan parameter atau indikator penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun secara individu, yang disesuaikan dengan skala, karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan Anak. |

Tabel IV.A: Matriks Parameter atau Indikator Penilaian Faktor Pendanaan

| Parameter atau Indikator\*) | | | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Posisi Pendanaan (khusus PPMP) |  | Penetapan Kekayaan untuk Pendanaan | Nilai kekayaan untuk pendanaan – (kekayaan dalam sengketa di pengadilan atau yang dikuasai atau disita oleh pihak yang berwenang + iuran, baik sebagian atau seluruhnya, yang pada tanggal valuasi aktuaria belum disetor ke DPPK lebih dari 3 (tiga) bulan sejak tanggal jatuh temponya + jenis kekayaan yang dikategorikan sebagai piutang lain-lain dan aset lain-lain).  Keterangan:   1. Yang dimaksud nilai kekayaan untuk pendanaan diperoleh dari laporan aktiva bersih. 2. Yang dimaksud nilai kewajiban dana pensiun diperoleh dari laporan aktuaris. |
|  |  | Kewajaran Penetapan Asumsi Aktuaria | Nilai kewajiban aktuaria sangat dipengaruhi oleh penetapan asumsi aktuaria. Kewajaran penetapan aktuaria dapat dilihat antara lain dari;   1. Nilai deviasi dengan rata-rata industri 2. Kesesuaian dengan alokasi kekayaan dana pensiun   Melakukan analisis dengan membandingkan asumsi bunga teknis dengan strategi dan komposisi portofolio investasi dana pensiun.   1. Trend kinerja dana pensiun   Melakukan analisis dengan membandingkan asumsi bunga teknis dengan trend hasil investasi dana pensiun.   1. Kondisi historis pada pemberi kerja yang berkaitan dengan pengunduran diri karyawan, kematian dan cacat. 2. Indikator Makro Ekonomi   Melakukan analisis dengan membandingkan asumsi inflasi dengan indikator makro ekonomi. |
|  |  | Surplus atau Defisit | Kekayaan untuk Pendanaan - Nilai Kini Aktuarial |
|  |  | Kualitas Pendanaan Dana Pensiun | Dana Terpenuhi bagi Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPMP:  Kekayaan untuk Pendanaan > dari Nilai Kini Aktuarial  Keterangan:   1. Kekayaan untuk pendanaan merupakan kekayaan yang diperhitungkan untuk menentukan kualitas pendanaan Dana Pensiun. 2. Nilai Kini Aktuarial adalah kewajiban Dana Pensiun yang dihitung berdasarkan anggapan bahwa Dana Pensiun terus berlangsung sampai dipenuhinya seluruh kewajiban kepada Peserta dan pihak yang berhak. |
|  |  | Rasio Pendanaan dan Solvabilitas Dana Pensiun | 1. Rasio Kekayaan untuk Pendanaan terhadap Nilai Kini Aktuarial (Rasio Pendanaan)   Kekayaan Untuk Pendanaan  Nilai Kini Aktuarial   1. Rasio Kekayaan Untuk Pendanaan terhadap Liabilitas Solvabilitas (Rasio Solvabilitas)   Kekayaan Untuk Pendanaan  Liabilitas Solvabilitas |
|  |  | Rasio pendapatan terhadap pengeluaran operasional dan pembayaran manfaat pensiun | Pendapatan  Pengeluaran Operasional + Pembayaran Manfaat~~n~~  Pensiun |
| 1. Posisi Pendanaan (khusus PPIP) |  | Penetapan Kekayaan untuk Pendanaan | Nilai kekayaan – (kekayaan dalam sengketa di pengadilan atau yang dikuasai atau disita oleh pihak yang berwenang + iuran, baik sebagian atau seluruhnya, yang pada tanggal valuasi aktuaria belum disetor ke DPPK lebih dari 3 (tiga) bulan sejak tanggal jatuh temponya + jenis kekayaan yang dikategorikan sebagai piutang lain-lain dan aset lain-lain).  Keterangan:   1. Yang dimaksud nilai kekayaan untuk pendanaan diperoleh dari laporan aktiva bersih. |
|  |  | Kualitas Pendanaan Dana Pensiun | Dana Terpenuhi bagi Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPIP:  Iuran bulanan yang jatuh tempo telah disetorkan kepada DPPK yang menyelenggarakan PPIP. |
|  |  | Pendanaan Dana Pensiun | Total Kekayaan  Liabilitas Manfaat Pensiun |
|  |  | Rasio pendapatan terhadap pengeluaran operasional dan pembayaran manfaat pensiun | Pendapatan  Pengeluaran Operasional + Pembayaran Manfaat  Pensiun |
| 1. Kemampuan Pemberi Kerja dalam mendanai program pensiun | a. | Kondisi Keuangan Pemberi Kerja | 1. Rasio Likuiditas (*Liquidity Ratio/Current Ratio*)   Kekayaan Lancar Pemberi Kerja  Kewajiban Lancar Pemberi Kerja   1. Rasio Profitabilitas menggunakan metode *Return on Equity Ratio*   Laba Bersih Setelah Pajak Pemberi Kerja  Ekuitas Pemegang Saham Pemberi Kerja   1. Rasio Utang terhadap Modal (*Debt to Equity Ratio*)   Hutang Jangka Panjang Pemberi Kerja  Modal Pemberi kerja   1. Rasio Utang terhadap Aset (*Debt to Asset Ratio*)   Hutang Jangka Panjang Pemberi Kerja  Aset Pemberi kerja   1. Rasio Iuran Jatuh Tempo terhadap ~~Laba~~ Pendapatan Usaha (*Contribution Due to Earning Ratio*)   Iuran Jatuh Tempo yang  Menjadi Tanggung Jawab Pemberi Kerja  Pendapatan Pemberi Kerja |
| b. | Prospek Usaha Pemberi Kerja | Pendanaan terhadap dana pensiun sangat dipengaruhi oleh kondisi keuangan pemberi kerja di masa yang akan datang. Untuk mengetahui prospek usaha pemberi kerja maka perlu dilakukan analisis terhadap elemen-elemen berikut ini   1. Rencana Bisnis Pemberi Kerja 2. Proyeksi Arus Kas (*Cash-Flow Projections*)   Menunjukan arus kas masuk dan arus kas keluar yang akan dialami pemberi kerja dimasa yang akan datang. Proyeksi arus kas yang akurat merupakan dasar untuk penilaian dari kemampuan pendanaan pemberi kerja. |
| c. | Komitmen Pemberi Kerja | Pada saat pendirian dana pensiun, salah satu persyaratan adalah adanya pernyataan dari pemberi kerja bahwa pemberi kerja bersedia untuk membiayai penyelenggaraan program pensiun bagi karyawannya. |
| 1. Iuran | a. | Pengaruh sebaran Peserta Terhadap Iuran | 1. Sebaran peserta karena pemberi kerja mempunyai kantor cabang/ unit/perwakilan yang tersebar secara lokal, regional dan nasional potensi menimbulkan potensi risiko kesulitan dalam penagihan iuran dan juga penerimaan iuran. 2. Sebaran peserta karena Dana Pensiun mempunyai mitra pendiri yang tersebar secara lokal, regional dan nasional menimbulkan potensi risiko kesulitan dalam penagihan iuran dan juga penerimaan iuran. |
| b. | Penetapan Iuran Jatuh Tempo | Iuran jatuh tempo adalah iuran yang harus dibayar oleh pemberi kerja dalam rangka mendanai program pensiun bagi karyawannya dalam suatu periode yang meliputi antara lain:   1. Iuran normal jatuh tempo bagi peserta   Penetapan Iuran normal peserta hanya berlaku bagi pemberi kerja yang mengikutsertakan karyawannya untuk berpartisipasi dalam mendanai program pensiunnya (*contributory system*).  Semakin besar perubahan persentase iuran atau komponen PhDP yang terjadi dan semakin lama kesalahan pemberlakuan iuran jatuh tempo bagi pesertanya maka semakin besar risiko iuran yang akan terjadi.   1. Iuran normal jatuh tempo bagi pemberi kerja   Pada PPMP, penetapan iuran normal jatuh tempo bagi pemberi kerja didasarkan kepada hasil perhitungan aktuaris.  Penetapan iuran jatuh tempo pemberi kerja pada PPIP didasarkan kepada persentase yang ditetapkan dalam PDP-nya. Pada PPIP ini, besarnya iuran normal jatuh tempo pemberi kerja seharusnya lebih besar dari iuran normal peserta.   1. Iuran tambahan jatuh tempo   Penetapan iuran tambahan jatuh tempo hanya berlaku bagi PPMP berdasarkan hasil perhitungan aktuaris. .  Jenis iuran tambahan antara lain:   1. iuran tambahan dalam rangka menutup defisit Pra-Undang-Undang; 2. iuran tambahan dalam rangka menutup defisit masa kerja lalu yang dikategorikan sebagai kekurangan; dan 3. iuran tambahan dalam rangka menutup defisit masa kerja lalu yang dikategorikan diluar kekurangan solvabilitas. |
| c. | Penagihan Iuran | Metode Penagihan Iuran:   1. Sentralisasi   Metode penagihan iuran dimana semua kantor cabang/unit/mitra pendiri menyetorkan iurannya tidak langsung ke Dana Pensiun tetapi dikumpulkan terlebih dahulu di pendiri dan untuk selanjutnya pendiri yang menyetorkan ke Dana Pensiun.   1. Desentralisasi   Metode penagihan iuran dimana semua kantor cabang/unit/mitra pendiri menyetorkan iurannya langsung ke Dana Pensiun dan tidak dikumpulkan terlebih dahulu di pendiri. |
| d. | Penerimaan Iuran | 1. Penerimaan iuran dari peserta 2. Penerimaan iuran dari pemberi kerja |
| e. | Piutang Iuran | 1. Rasio piutang iuran terhadap aset neto   Piutang Iuran  Aset Neto   1. Rasio piutang iuran terhadap rata-rata iuran jatuh tempo perbulan   Piutang Iuran  Rata-rata Iuran Jatuh Tempo Perbulan |
| f. | Denda Keterlambatan Iuran | Denda keterlambatan terjadi apabila terdapat piutang iuran yang umurnya lebih dari 3 bulan. Tujuan penilaian untuk menguji ketepatan perhitungan denda keterlambatan dan selisih negatif yang terjadi dari kesalahan perhitungan besar denda keterlambatan.  Penetapan denda keterlambatan tertuang dalam PDP yang dikenakan untuk keterlambatan atas pembayaran:   1. iuran normal peserta (*contributory system*);   b. iuran normal pemberi kerja; dan  c. iuran tambahan (khusus PPMP). |

Tabel IV.B: Matriks Peringkat Faktor Pendanaan bagi PPMP

| Peringkat | Definisi |
| --- | --- |
| Peringkat 1 | Dana Pensiun memiliki kualitas dan kecukupan pendanaan yang sangat memadai relatif terhadap profil risiko yang disertai dengan pengelolaan pendanaan yang sangat kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha Dana Pensiun.  Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 1 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:   1. Dana Pensiun memiliki tingkat pendanaan yang sangat memadai, sangat mampu mengantisipasi seluruh risiko yang dihadapi, dan mendukung ekspansi usaha Dana Pensiun ke depan; 2. Tidak terdapat kesalahan pada penetapan Kekayaan untuk Pendanaan; 3. Asumsi aktuaria yang digunakan wajar; 4. Kualitas komponen pendanaan pada umumnya sangat baik, permanen, dan dapat menyerap kerugian; 5. Dana Pensiun memiliki manajemen pendanaan yang sangat baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan pendanaan yang sangat baik; 6. Memiliki kondisi: RKD ≥120, RS ≥120%, dan Rasio pendapatan terhadap pengeluaran operasional dan pembayaran manfaat pensiun ≥120%; 7. Dana Pensiun memiliki dukungan pendanaan yang sangat baik dari Pendiri/ Mitra Pendiri; 8. Kondisi keuangan dan prospek usaha Pendiri sangat baik; dan 9. Dana Pensiun tidak memiliki piutang iuran dan administrasi pengelolaan iuran dilakukan dengan sangat baik. |
| Peringkat 2 | Dana Pensiun memiliki kualitas dan kecukupan pendanaan yang memadai relatif terhadap profil risiko, yang disertai dengan pengelolaan yang kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha Dana Pensiun.  Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 2 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:   1. Dana Pensiun memiliki tingkat pendanaan yang memadai dan dapat mengantisipasi hampir seluruh risiko yang dihadapi; 2. terdapat kesalahan pada penetapan Kekayaan untuk Pendanaan namun tidak signifikan; 3. Asumsi aktuaria yang digunakan cukup wajar; 4. kualitas komponen pendanaan pada umumnya baik, permanen, dan dapat menyerap kerugian; 5. Dana Pensiun memiliki manajemen pendanaan yang baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan pendanaan yang baik; 6. Memiliki kondisi: 100% ≤ RKD <120, 100% ≤ RS < 120%, dan 100% ≤ Rasio pendapatan terhadap pengeluaran operasional dan pembayaran manfaat pensiun <120%; 7. Dana Pensiun memiliki dukungan pendanaan yang baik dari Pendiri/ Mitra Pendiri; 8. Kondisi keuangan dan prospek usaha Pendiri baik; dan 9. Dana Pensiun memiliki rasio piutang iuran terhadap aset neto <5%, Piutang Iuran setara dengan rata-rata iuran jatuh tempo antara kurang dari 3 bulan dan administrasi pengelolaan iuran dilakukan dengan baik. |
| Peringkat 3 | Dana Pensiun memiliki kualitas dan kecukupan pendanaan yang cukup memadai relatif terhadap profil risiko yang disertai dengan pengelolaan pendanaan yang cukup kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha Dana Pensiun.  Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 3 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:   1. Dana Pensiun memiliki tingkat pendanaan yang cukup memadai, dan cukup mampu mengantisipasi risiko yang dihadapi; 2. Terdapat kesalahan pada penetapan Kekayaan untuk Pendanaan cukup signifikan; 3. Terdapat asumsi aktuaria yang kurang wajar; 4. kualitas komponen pendanaan pada umumnya cukup baik, cukup permanen, dan cukup dapat menyerap kerugian; 5. Dana Pensiun memiliki manajemen pendanaan yang cukup baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan pendanaan yang cukup baik; 6. Memiliki kondisi: 75% ≤ RKD < 100%, 80% ≤ RS < 100%, dan 90% ≤Rasio pendapatan terhadap pengeluaran operasional dan pembayaran manfaat pensiun<100%; 7. Dana Pensiun memiliki dukungan pendanaan yang kurang baik dari Pendiri/Mitra Pendiri; 8. Kondisi keuangan dan prospek usaha Pendiri kurang baik; dan 9. Dana Pensiun memiliki kondisi: 5% ≤Rasio piutang iuran terhadap aset neto <10%, Piutang Iuran setara dengan rata-rata iuran jatuh tempo antara 3 sd 6 bulan, dan administrasi pengelolaan iuran dilakukan dengan kurang baik |
| Peringkat 4 | Dana Pensiun memiliki kualitas dan kecukupan pendanaan yang kurang memadai relatif terhadap profil risiko, yang disertai dengan pengelolaan pendanaan yang lemah dibandingkan dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha Dana Pensiun.  Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 4 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:   1. Dana Pensiun memiliki tingkat pendanaan yang kurang memadai dan tidak dapat mengantisipasi seluruh risiko yang dihadapi; 2. Terdapat kesalahan pada penetapan Kekayaan untuk Pendanaan yang signifikan; 3. Terdapat asumsi aktuaria yang tidak wajar; 4. kualitas komponen pendanaan pada umumnya kurang baik, kurang permanen, dan kurang dapat menyerap kerugian; 5. Dana Pensiun memiliki manajemen pendanaan yang kurang baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan pendanaan yang kurang baik; 6. Memiliki kondisi: 50% ≤ RKD <75%, 60% ≤ RS <80% dan 80% ≤ Rasio pendapatan terhadap pengeluaran operasional dan pembayaran manfaat pensiun <90%; 7. Dana Pensiun memiliki dukungan pendanaan yang tidak baik dari Pendiri/ Mitra Pendiri; 8. Kondisi keuangan dan prospek usaha Pendiri tidak baik; dan 9. Dana Pensiun memiliki kondisi: 10% ≤ Rasio piutang iuran terhadap aset neto ditas ≤ 5%, Piutang Iuran setara dengan rata-rata iuran jatuh tempo antara 3 sd 6 bulan, dan administrasi pengelolaan iuran dilakukan dengan kurang baik. |
| Peringkat 5 | Dana Pensiun memiliki kualitas dan kecukupan pendanaan yang tidak memadai relatif terhadap profil risiko, yang disertai dengan pengelolaan pendanaan yang sangat lemah dibandingkan dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha Dana Pensiun.  Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 5 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:   1. Dana Pensiun memiliki tingkat pendanaan yang tidak memadai, sehingga Dana Pensiun harus menambah pendanaan untuk mengantisipasi seluruh risiko yang dihadapi pada saat kondisi normal dan pada saat kondisi krisis; 2. Terdapat kesalahan pada penetapan Kekayaan untuk Pendanaan yang sangat signifikan; 3. Terdapat asumsi aktuaria yang tidak sangat wajar; 4. kualitas instrumen pendanaan pada umumnya tidak baik, tidak permanen, dan tidak dapat menyerap kerugian; 5. Dana Pensiun memiliki manajemen pendanaan yang tidak baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan pendanaan yang tidak baik; 6. Memiliki kondisi: RKD <50%, RS <60% dan Rasio pendapatan terhadap pengeluaran operasional dan pembayaran manfaat pensiun <80%; 7. Dana Pensiun memiliki dukungan pendanaan yang sangat tidak baik dari Pendiri/ Mitra Pendiri; 8. Kondisi keuangan dan prospek usaha Pendiri sangat tidak baik; dan 9. Dana Pensiun memiliki kondisi: Rasio piutang iuran terhadap aset neto > 15%, Piutang Iuran setara dengan rata-rata iuran jatuh tempo diatas 12 bulan, dan administrasi pengelolaan iuran dilakukan dengan buruk |

Tabel IV.C: Matriks Peringkat Faktor Pendanaan bagi PPIP

| Peringkat | Definisi |
| --- | --- |
| Peringkat 1 | Dana Pensiun memiliki kualitas dan kecukupan pendanaan yang sangat memadai relatif terhadap profil risiko yang disertai dengan pengelolaan pendanaan yang sangat kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha Dana Pensiun.  Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 1 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:   1. Dana Pensiun memiliki tingkat pendanaan yang sangat memadai, sangat mampu mengantisipasi seluruh risiko yang dihadapi, dan mendukung ekspansi usaha Dana Pensiun ke depan; 2. Kualitas komponen pendanaan pada umumnya sangat baik, permanen, dan dapat menyerap kerugian; 3. Dana Pensiun memiliki manajemen pendanaan yang sangat baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan pendanaan yang sangat baik sesuai dengan strategi dan tujuan bisnis serta kompleksitas usaha dan skala Dana Pensiun; 4. Dana Pensiun memiliki dukungan pendanaan yang sangat baik dari Pendiri/Mitra Pendiri. 5. Kondisi keuangan dan prospek usaha Pendiri sangat baik; dan 6. Dana Pensiun tidak memiliki piutang iuran dan administrasi pengelolaan iuran dilakukan dengan sangat baik. |
| Peringkat 2 | Dana Pensiun memiliki kualitas dan kecukupan pendanaan yang memadai relatif terhadap profil risiko, yang disertai dengan pengelolaan yang kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha Dana Pensiun.  Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 2 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:   1. Dana Pensiun memiliki tingkat pendanaan yang memadai dan dapat mengantisipasi hampir seluruh risiko yang dihadapi; 2. kualitas komponen pendanaan pada umumnya baik, permanen, dan dapat menyerap kerugian; 3. Dana Pensiun memiliki manajemen pendanaan yang baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan pendanaan yang baik; 4. Dana Pensiun memiliki dukungan pendanaan yang baik dari Pendiri/ Mitra Pendiri; 5. Kondisi keuangan dan prospek usaha Pendiri baik; dan 6. Dana Pensiun memiliki rasio piutang iuran terhadap aset neto <5%, Piutang Iuran setara dengan rata-rata iuran jatuh tempo antara kurang dari 3 bulan dan administrasi pengelolaan iuran dilakukan dengan baik. |
| Peringkat 3 | Dana Pensiun memiliki kualitas dan kecukupan pendanaan yang cukup memadai relatif terhadap profil risiko yang disertai dengan pengelolaan pendanaan yang cukup kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha Dana Pensiun.  Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 3 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:   1. Dana Pensiun memiliki tingkat pendanaan yang cukup memadai, dan cukup mampu mengantisipasi risiko yang dihadapi; 2. kualitas komponen pendanaan pada umumnya cukup baik, cukup permanen, dan cukup dapat menyerap kerugian; 3. Dana Pensiun memiliki manajemen pendanaan yang cukup baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan pendanaan yang cukup baik; 4. Dana Pensiun memiliki dukungan pendanaan yang cukup baik dari Pendiri/Mitra Pendiri; 5. Kondisi keuangan dan prospek usaha Pendiri cukup baik; dan 6. Dana Pensiun memiliki kondisi: 5% ≤Rasio piutang iuran terhadap aset neto <10%, Piutang Iuran setara dengan rata-rata iuran jatuh tempo antara 3 sd 6 bulan, dan administrasi pengelolaan iuran dilakukan dengan cukup baik. |
| Peringkat 4 | Dana Pensiun memiliki kualitas dan kecukupan pendanaan yang kurang memadai relatif terhadap profil risiko, yang disertai dengan pengelolaan pendanaan yang lemah dibandingkan dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha Dana Pensiun.  Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 4 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:   1. Dana Pensiun memiliki tingkat pendanaan yang kurang memadai dan tidak dapat mengantisipasi seluruh risiko yang dihadapi; 2. kualitas komponen pendanaan pada umumnya kurang baik, kurang permanen, dan kurang dapat menyerap kerugian; 3. Dana Pensiun memiliki manajemen pendanaan yang kurang baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan pendanaan yang kurang baik; 4. Dana Pensiun memiliki dukungan pendanaan yang kurang baik dari Pendiri/ Mitra Pendiri; 5. Kondisi keuangan dan prospek usaha Pendiri kurang baik; dan 6. Dana Pensiun memiliki kondisi: 10% ≤Rasio piutang iuran terhadap aset neto ditas <15%, Piutang Iuran setara dengan rata-rata iuran jatuh tempo antara 3 sd 6 bulan, dan administrasi pengelolaan iuran dilakukan dengan kurang baik. |
| Peringkat 5 | Dana Pensiun memiliki kualitas dan kecukupan pendanaan yang tidak memadai relatif terhadap profil risiko, yang disertai dengan pengelolaan pendanaan yang sangat lemah dibandingkan dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha Dana Pensiun.  Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 5 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:   1. Dana Pensiun memiliki tingkat pendanaan yang tidak memadai, sehingga Dana Pensiun harus menambah pendanaan untuk mengantisipasi seluruh risiko yang dihadapi pada saat kondisi normal dan pada saat kondisi krisis; 2. kualitas instrumen pendanaan pada umumnya tidak baik, tidak permanen, dan tidak dapat menyerap kerugian; 3. Dana Pensiun memiliki manajemen pendanaan yang tidak baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan pendanaan yang tidak baik; 4. Dana Pensiun memiliki dukungan pendanaan yang tidak baik dari Pendiri/ Mitra Pendiri; 5. Kondisi keuangan dan prospek usaha Pendiri tidak baik; dan 6. Dana Pensiun memiliki kondisi: Rasio piutang iuran terhadap aset neto ditas 15%, Piutang Iuran setara dengan rata-rata iuran jatuh tempo diatas 12 bulan, dan administrasi pengelolaan iuran dilakukan dengan buruk |

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2019

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA OTORITAS JASA KEUANGAN,

RISWINANDI